

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dewi Handayani¹, Safrida^{1*}

¹ Universitas Teuku Umar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 24 November 2021

Accepted 04 Maret 2022
Available online 01 Juni 2022

Kata Kunci:

Implementasi; Bantuan Stimulant; Perumahan Swadaya; COVID-19; Kesejahteraan Masyarakat

Keywords:

Implementation; Stimulant Assistance; Self-Help Housing; COVID-19; Public Welfare

ABSTRAK

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program bantuan dari Pemerintah sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dalam memberikan rumah yang layak huni untuk kehidupan yang sehat dan aman. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Masa Pandemi COVID-19 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data *purposive sampling* dengan jumlah responden enam orang dengan tahapan mengambil informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan empat indikator menurut Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian berdasarkan empat indikator tersebut kebijakan program BSPS ini berhasil akan tetapi masih adanya permasalahan dalam bantuan ini untuk Kabupaten Langkat hanya dua Kecamatan yang sudah

terrealisasikan yaitu Kecamatan Babalan dan Kecamatan Secanggang, sementara Kecamatan lain nya terkhusus Kecamatan Sei Lapan Kelurahan Alur Dua belum terealisasi. Implikasi dari penelitian ini adalah diperlukannya pemerataan dalam penyaluran bantuan ini karena masyarakat Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan rata-rata berpenghasilan rendah dan banyak rumah yang tidak layak huni yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat secara swadaya.

ABSTRACT

The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) is an assistance program from the Government as a form of concern and responsibility for the welfare of the community in providing livable housing for a healthy and safe life. The purpose of this study was to see the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program during the COVID-19 Pandemic in Improving Community Welfare in Langkat Regency. The research method used is qualitative with a case study approach, data collection techniques are purposive sampling with the number of respondents being six people with the stages of taking information through interviews, observation and documentation. This study uses 4 indicators according to Edward III, namely Communication, Resources, Implementing Attitudes, and Bureaucratic Structure. The results of the study based on these 4 indicators that the BSPS program policy was successful, but there are still problems in this assistance for Langkat Regency, only 2 Subdistricts have been realized, namely Babalan Subdistrict and Secanggang Subdistrict, while other Subdistricts, especially Sei Lapan Subdistrict, Alur Dua Subdistrict have not been realized. The implication of this research is the need for equity in the distribution of this assistance because the people of Alur Dua Village, Sei Lapan District, on average, have low incomes, and many houses are uninhabitable, which the government needs to pay attention to in order to create community welfare independently.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



* Corresponding author.

E-mail addresses: [safrida1290@utu.ac.id](mailto:sufrida1290@utu.ac.id)

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 (*Corona Virus Deasease 2019*) adalah wabah penyakit berupa sekelompok virus jahat yang menyerang seluruh penjuru dunia, pertama kali muncul di Negara China Wuhan pada tahun 2019 yang dikenal dengan sebutan virus corona. Dalam penelitian (Kurniasih, 2020) mengatakan bahwa banyaknya korban yang meninggal dunia akibat pandemi ini menjadi pusat perhatian seluruh Negara termasuk Indonesia sendiri. Di Indonesia COVID-19 ini menular pada akhir bulan maret 2020 berdasarkan data dari gugus yang bertugas dalam percepatan penanganan COVID-19 bahwa kasus pasien yang terinfeksi ada 114 orang dan meningkat mencapai 347 orang pada akhir April 2020 (Sumakul & Ruata, 2020). Salah satu dokter dari Rumah Sakit Pusat Persahabatan (RSPP) bernama Diah Handayani mengatakan bahwa proses penularan itu terjadi dari udara kemudian masuk ke hidung serta mulut dan menyerang pernafasan manusia dan akhirnya terinfeksi virus corona (news.detik.com).

COVID-19 ini menimbulkan dampak untuk manusia baik dari segi perekonomian, pendidikan, sosial dan sebagainya yang merugikan berbagai pihak termasuk masyarakat kelas bawah, sehingga dalam hal ini sangat diperlukan perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan, melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Selain peran pemerintah dalam membuat program mencegah COVID-19, kebijakan dari setiap Desa dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 juga dilakukan dengan mengalokasikan dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa (Dewi et al., 2021). Menurut (Aminah et al., 2021) kesejahteraan masyarakat akan terjalin dengan baik jika SDM dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan kekayaan alam. Kesejahteraan masyarakat juga perlu diperhatikan keadaannya maupun tempat tinggalnya, tempat tinggal yang layak juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan (Bawenti et al., 2019; Ferezagia, 2018; Julianto, 2020; Mukhlis et al., 2021). Tempat tinggal yang nyaman sangat diperlukan oleh masyarakat dalam situasi COVID-19 ini, apalagi pemerintah membuat kebijakan untuk mencegah penularan COVID-19 mulai dari lockdown, PPKM, semua aktivitas manusia dikurangi dan dibatasi. Anak sekolah, mahasiswa, pegawai dan sebagainya di rumahkan untuk mengurangi penularan ini. Sehingga dengan hal tersebut sangat perlu kebijakan dari pemerintah dalam menindaklanjuti masyarakat yang tidak mempunyai rumah bahkan mempunyai rumah tapi tidak layak untuk ditinggali, karena rumah yang tidak nyaman juga akan menyebabkan masyarakat mudah tertular COVID-19.

Kesejahteraan masyarakat ialah dengan mewujudkan tempat tinggal yang layak untuk dihuni masyarakat, pemerintah bertanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi keadaan masyarakatnya melalui program-program pembangunan salah satunya program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang dibuat untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Menurut (Farida, 2020) masyarakat yang berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang mempunyai kekurangan dalam hal daya beli untuk kebutuhan hidupnya sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam hal pembangunan rumah. Program BSPS yang diterapkan ini ialah program bantuan dalam hal pembangunan rumah maupun rehabilitasi rumah masyarakat. Menurut (Lumolos, 2019) Program BSPS merupakan bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal meningkatkan kualitas rumah dan meningkatkan keswadayaan masyarakat.

Pemerintah membuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terkait hal ini banyak penelitian terdahulu yang melakukan penelitian yang serupa seperti penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang oleh (Warganegara, 2020) dengan hasil penelitian Pelaksanaan Program BSPS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tulang Bawang diperoleh bahwa ugens kebijakan ini memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memfasilitasi bantuan perumahan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan Negara dalam mensejahterakan. Penelitian (Nata et al., 2018) menyatakan bahwa program pelaksanaan bantuan perumahan swadaya tidak berjalan dengan transparansi sebagaimana seharusnya untuk itu perlu dilakukan evaluasi oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman di desa Tunuo dan meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Unggat oleh (Mukhlis et al., 2021) dengan hasil program bantuan perumahan swadaya hanya terdapat beberapa penerima saja, proses pelaksanaan tidak sesuai dengan tujuan program bahkan ketentuan yang berlaku.

Dimana dalam proses pengerjaan rumah tersebut tidak dilaksanakan secara bersamaan atau gotong royong melainkan menyuruh tenaga kerja lain untuk di upah. Padahal dalam penerapan program ini diberikan untuk masyarakat yang mempunyai tempat tinggal yang tak layak huni dan dikerjakan oleh masyarakat setempat yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran. Karena tujuan utama program ini ialah untuk mensejahterakan masyarakat swadaya. Penelitian yang dilakukan oleh (Sekarvilia & Karsinah, 2020) dengan hasil penelitian implikasi kebijakan pendamping sangat diperlukan agar KPB melaksanakan pembangunan secara swadaya jika ada penambahan dana perlu untuk diberitahu terlebih dahulu kepada masyarakat agar pembangunan segera terselesaikan dan perlunya partisipasi masyarakat sekitar agar implementasi kebijakan berhasil dilakukan. Penelitian yang dilakukan di Kota Sukabumi oleh (Mulyadi, 2020) dengan hasil penelitian implementasi pelaksanaan program bantuan perumahan swadaya dapat diperoleh berdasarkan variabel tujuan dari kebijakan, sumber daya, komunikasi dan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Mailasari & Rusli, 2017) di Kota Pekanbaru dengan hasil bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan peraturan dimana bagi masyarakat yang menerima bantuan tersebut langsung diberikan dana untuk membeli bahan-bahan bangunan akan tetapi terkendala pada kekurangan stok bahan bangunan di toko. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Wey Serdang Kabupaten Mesuji tentang Evaluasi Program Bantuan Perumahan Swadaya mengatakan bahwa pelaksanaan bantuan 50 kartu keluarga yang mendapatkannya dan kebijakan ini dikatakan berhasil hanya saja terdapat kendala pada persyaratan bantuan dalam menerima dan kurangnya sumber daya manusia dalam membangun rumah sehingga terjadi keterlambatan (Isabella et al., 2017).

Berdasarkan beberapa Penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, akan menjadi acuan atau dasar pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian terdahulu terkait lokus serta tujuan. Penelitian ini menggunakan implementasi Edward III sebagai penerapan kebijakan yang dibuat Pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dibangun pemerintah dimasa pandemi ini untuk mempermudah pemerintah daerah maupun masyarakat dalam hal pengajuan proposal. Penelitian ini dilakukan di masa pandemi COVID-19 dan anggaran untuk pembangunan-pembangunan di Indonesia terkhusus di Sumatera Utara mulai dikurangi salah satunya bantuan pembangunan rumah untuk masyarakat kurang mampu. Sementara disaat masa pandemi COVID-19 ini sangat diperlukan bantuan pembangunan rumah untuk masyarakat demi kesejahteraan dan mencegah penularan COVID-19. Disaat masa pandemi peraturan pemerintah mengeluarkan kebijakan agar masyarakat lebih baik melakukan aktivitas di rumah saja demi mengurangi penularan COVID-19, akan tetapi bagaimana bisa terhindar dari COVID-19 sementara rumah masyarakat di Sumatera Utara banyak yang tidak layak, tidak nyaman dan tidak bersih, atap bocor, dinding rumah sudah tidak layak pakai. Sehingga sangat perlu dana anggaran untuk pembangunan rumah tidak layak huni untuk masyarakat terkhusus masyarakat Sumatera Utara, Kabupaten Langkat demi kenyamanan dan kesejahteraan. Dalam hal ini peneliti sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan ini untuk dilakukan penelitian lebih dalam dan detail lagi dengan tujuan agar anggaran pembangunan rumah untuk masyarakat bisa dikeluarkan lebih besar lagi disaat masa pandemi COVID-19 dan bisa disalurkan sama rata ke masyarakat kurang mampu di Kabupaten Langkat.

Implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam mensejahterakan serta memperhatikan kondisi masyarakatnya. Implementasi kebijakan merupakan sesuatu sesi penerapan kebijakan yang memobilisasikan sumber daya melalui organisasi oleh unit-unit organisasi pelaksana di tingkatan dasar (Edwards dalam Winarno, 2008). Salah satu pendekatan riset implementasi kebijakan ialah dengan *implementation problem approach*. Bagi Edwards dalam Winarno (2008), ada 4 aspek ataupun variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Keempat aspek tersebut merupakan komunikasi, sumber energi, kecenderungan ataupun tingkah laku birokrasi serta struktur birokrasi. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan bagi Edward III bisa ditinjau lewat *"four critical factors or variables in implementing public policy: communication; resources,*

dispositions or attitude and bureaucratic structure" yang secara simultan berhubungan antara satu dengan yang lain untuk menolong ataupun membatasi implementasi kebijakan pemerintah dalam penelitian Asna Aneta (2012).

Dari keempat faktor implementasi tersebut dipandang sebagai krusial oleh implementor dalam menjalankan sebuah kebijakan publik, dimana keempat faktor tersebut saling keterkaitan jika satu tidak berjalan maka ketiga faktor tersebut akan mengalami permasalahan bahkan berdampak menjadi lemahnya implementasi kebijakan publik. Untuk itu dalam mengatasi permasalahan mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang tidak tersalurkan secara merata di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara perlu untuk dikaji kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut agar program tetap berjalan meski dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 dan dapat tersalurkan secara merata agar kesejahteraan masyarakat tercapai termasuk keswadayaannya. Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilihat oleh peneliti berdasarkan media (sumut.anataranews.com) bahwa rumah tidak layak huni di Kabupaten Langkat Sumatera Utara sebanyak 27.000 unit, kemudian untuk rumah masyarakat yang sudah direnovasi 335 unit yang sudah disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten dan hanya tersalurkan di dua Kecamatan saja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan pelaksanaan kebijakan dalam mengelola bantuan perumahan mulai dari proses pengusulan, pembangunan hingga pemanfaatan yang dilakukan. Kesejahteraan masyarakat swadaya perlu untuk terus ditingkatkan apalagi dimasa pandemi COVID-19. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada kesejahteraan ekonomi secara umum (Aneta, 2012; Isabella et al., 2017), sementara kebaruan kajian dalam penelitian ini adalah menekankan pada implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di masa Pandemi COVID-19.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan *case study* yang merupakan suatu eksplorasi dari sistem-sistem atau kasus yang terkait (*bounded system*) untuk mendalami secara detail suatu kasus. Dalam hal ini kasus yang dimaksud berupa peristiwa, aktivitas, proses dan program (Creswell, 2016). Pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan pengambilan sampel secara terpilih atau nonrandom dengan jumlah responden yang dipilih sebanyak enam yang diberi inisial F1, F2, F3, F4, F5, F6 di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat. Tahapan dalam mengambil data dan informasi yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan data sekunder untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi dari data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Berikut yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Informan dalam penelitian

| No | Responden | Instansi |
|----|------------|-------------------------------|
| 1 | Informan 1 | Kelurahan Alur Dua |
| 2 | Informan 2 | Kepala Lingkungan Paya Glugur |
| 3 | Informan 3 | Masyarakat |
| 4 | Informan 4 | Masyarakat |
| 5 | Informan 5 | Masyarakat |
| 6 | Informan 6 | Masyarakat |

Sumber: Penulis, 2021

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat bahwa pemerintah sudah membuat kebijakan berdasarkan program BSPS di masa pandemi ini terkait bantuan rumah tidak layak huni yang diatur oleh Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dibantu oleh pemerintah daerah. Dimana program bantuan rumah tidak layak huni perlu untuk

diperhatikan apalagi dimasa pandemi COVID-19. Selain membutuhkan makanan untuk bertahan hidup masyarakat juga memerlukan kenyamanan dan kebersihan agar bisa menikmati hidup sehat dimasa pandemi ini. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dimasa pandemi ini sekaligus mengkaji terkait kebijakan yang dikeluarkan selama COVID-19 dalam program BSPS oleh Kementerian PUPR terkait pelayanan yang disalurkan ke Pemda dalam pengajuan proposal. Oleh sebab itu, peneliti perlu untuk mencari data dan fakta dari permasalahan yang terjadi. tentang rancangan penelitian yang mencakup jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

3. Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dibuat pemerintah melalui perpanjangan tangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 13 Tahun 2016 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya dan dibantu oleh Pemerintah Daerah. Berikut pencapaian bantuan rumah swadaya yang dilakukan dari tahun 2015-2020 di berbagai Provinsi di Indonesia.

Tabel 2. Rekapitulasi pencapaian program BSPS dari tahun 2015-2020

| Tahun | Perbandingan Capaian Pertahun |
|-------|-------------------------------|
| 2015 | 82.245 Unit |
| 2016 | 97.888 Unit |
| 2017 | 112.732 Unit |
| 2018 | 201.304 Unit |
| 2019 | 241.687 Unit |
| 2020 | 228.619 Unit |
| Total | 964.475 Unit |

Sumber: data sekunder yang diolah peneliti

Berdasarkan data dari tabel 2 dapat dilihat bahwa program ini sudah berjalan dengan baik di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Akan tetapi program ini juga belum tersebar secara merata, masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah tetapi tidak mempunyai biaya untuk membangun kemudian ada juga yang mempunyai rumah tetapi tidak layak untuk dihuni. Program bantuan perumahan swadaya ini sudah berjalan dari tahun 2015 dan terus meningkat target pembangunan hingga ditahun 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2015 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Indonesia sebanyak 3,4 juta unit. Sedangkan, backlog atau angka kekurangan tempat tinggal sebesar 7,6 juta unit (RPJMN 2015-2019). Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa program ini sudah terlaksanakan bahkan dari tahun 2015 hingga 2019 semakin meningkat pembangunan untuk bantuan perumahan yang dilakukan. Sementara ditahun 2020 mengalami penurunan karena COVID-19. Sehingga di tahun 2021 ini secara keseluruhan Kementerian PUPR mengalokasikan dana anggaran sesuai dengan rincian sebesar Rp23,24 triliun digunakan untuk PKT, kemudian Rp2,46 triliun digunakan untuk program BSPS dengan target 114.900 unit rumah di seluruh Kabupaten, Provinsi yang ada di Indonesia (setkab.go.id). Untuk target di tahun 2021 dikurangi setengahnya sementara data dari lapangan masih banyak rumah masyarakat untuk diperhatikan. Seharusnya target untuk bantuan stimulan perumahan swadaya itu ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. Rekapitulasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Langkat

| Kecamatan | Jumlah RTLH |
|-----------------|-------------|
| Salapian | 1.337 Unit |
| Selesai | 1.233 Unit |
| Tanjung Pura | 1.960 Unit |
| Sei Lapan | 1.430 Unit |
| Pematang Jaya | 1.065 Unit |
| Besitang | 1.546 Unit |
| Pangkalan Susu | 2.067 Unit |
| Secanggang | 1.928 Unit |
| Babalan | 959 Unit |
| Gebang | 1.514 Unit |
| Bahorok | 1.905 Unit |
| Kutambaru | 579 Unit |
| Sei Bingai | 1.790 Unit |
| Serapit | 722 Unit |
| Stabat | 1.147 Unit |
| Wampu | 941 Unit |
| Batang Serangan | 1.193 Unit |
| Binjai | 250 Unit |
| Brandan Barat | 841 Unit |
| Hinai | 644 Unit |
| Kuala | 1.376 Unit |
| Padang Tualang | 629 Unit |
| Sawit Seberang | 272 Unit |

Sumber: Data Sekunder yang diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Langkat terbanyak di Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Secanggang, Kecamatan Bahorok, Kecamatan Sei Bingai. Dalam hal ini seharusnya Pemerintah Daerah bisa lebih adil dalam melaksanakan pembangunan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya secara merata, agar tidak terfokuskan di dua Kecamatan saja sementara Kecamatan lain jumlah rumah tidak layak juga banyak. Dan untuk Kecamatan Sei Lapan sendiri mencapai 1.430 unit rumah tidak layak huni, tapi sampai saat ini program BPS untuk Kecamatan Sei Lapan belum terealisasi. Sementara informasi mengenai jumlah pencapaian pembangunan atau Rehabilitas rumah di Kabupaten Langkat dari mulai tahun 2015 sampai 2020 belum transparan.

Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Implementasi merupakan sebuah proses dimana pelaksana kebijakan melakukan kegiatan atau aktivitas dengan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Ada beberapa indikator yang diterapkan menurut Edward III yaitu; Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi yang terjalin antara dinas PUPR dan Kelurahan itu sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari pemahaman Kelurahan dalam menyampaikan informasi kepada setiap kepala lingkungan untuk mencari dan mendata masyarakat yang rumahnya tidak layak untuk dihuni dan yang mempunyai tanah tapi tidak mampu untuk membangun rumah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari narasumber yaitu:

“Prosesnya itu dari Pemda ke setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat ini, kemudian Pihak Kelurahan yang menginformasikan ke seluruh Kepala Lingkungan untuk membantu program ini dan mengajukan masyarakat yang rumahnya itu tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal sesuai kriteria yang sudah diberi tau kemudian nanti kami di Kelurahan ini merekap dan mengirimkannya ke Dinas PUPR untuk diseleksi”. (wawancara siti jusnah, 26/10/2021).

Pendapat tersebut setara dengan penyampaian dari Kepala Lingkungan di Alur Dua yakni,

“Komunikasinya itu yang saya ketahui bahwa ini bantuan bedah rumah untuk masyarakat yang tidak mampu dan kami pihak kepala lingkungan yang mengajukan masyarakat yang mana yang benar-benar layak mendapatkan bantuan”. (wawancara Suriadi, 27/10/2021).

Komunikasi tidak terjalin dengan baik dari pihak Kelurahan ke masyarakat Alur Dua terkait program bantuan stimulant perumahan swadaya ini, dimana banyak masyarakat tidak mengetahui program ini. Mereka hanya mengetahui bantuan ini untuk bedah rumah saja, padahal bantuan ini juga bisa untuk masyarakat yang mempunyai tanah tapi tidak mempunyai dana untuk membuat rumah, jadi untuk program ini sendiri terbagi dua yang pertama masyarakat mempunyai rumah tetapi tidak layak untuk dihuni akan tetapi rumah itu kepemilikan sendiri kemudian yang kedua untuk masyarakat yang tidak mempunyai rumah tetapi ada lahan kepemilikan sendiri dengan syarat masyarakat itu berpenghasilan rendah atau tidak mampu. Kemudian komunikasi antara Kelurahan Alur Dua dan Tim teknis maupun TFL terbukti belum berjalan dengan baik dimana saat pihak Kelurahan mengajukan proposal dan belum terealisasikan seharusnya pihak Kelurahan menanyakan hal ini ke tim teknis maupun TFL agar segera ditangani dan program ini bisa terealisasikan di Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mailasari & Rusli, 2017) terkait komunikasi yang disampaikan pada kebijakan bantuan program BSPS di Kota Pekanbaru berupa sosialisasi kepada masyarakat bahwa bantuan ini diberikan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak mampu untuk membangun rumah. Sementara dalam penelitian ini komunikasi yang dilakukan sudah berjalan akan tetapi kurang optimal, sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat yang mendapatkan bantuan saja yaitu di dua Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat sementara Kecamatan lain hanya mendapatkan informasi seadanya.

Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam kebijakan ini sangat diperlukan diantaranya Koordinator disetiap daerah, Tim fasilitator, Tim teknis, suplayer dan masyarakat penerima bantuan. Kemudian dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya ini disediakan sarana dan prasarana seperti bahan-bahan untuk membangun rumah, program ini jika sudah diverifikasi langsung diturunkan bahan bangunan ke rumah masyarakat. Dana yang berupa uang itu diberikan untuk membayar pekerja yang bekerja membangun rumah, pekerjanya juga masyarakat setempat bukan tukang. Dana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri PUPR No 295/KPTS/M/2018 terkait besaran nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Perhatikan Tabel 4.

Tabel 4. Nilai Bantuan Program BSPS

| Jenis Bantuan | Bahan Bangunan | Upah Kerja | Total | Keterangan |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Peningkatan Kualitas (PK) | Rp12.500.000,00 | Rp2.500.000,00 | Rp15.000.000,00 | Reguler |
| Pembangunan Baru (PB) | Rp25.000.000,00 | Rp5.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | khusus wilayah pesisir dan pegunungan (Papua) |
| | Rp25.000.000,00 | Rp5.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Reguler |
| | Rp50.000.000,00 | Rp10.000.000,00 | Rp60.000.000,00 | Khusus Papua |
| | Rp40.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp60.000.000,00 | Kab Asmat Papua |

Sumber: Data Sekunder yang diolah peneliti, 2021

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa ada dua jenis bantuan stimulan perumahan swadaya pertama peningkatan kualitas untuk rumah yang tidak layak huni dan kedua pembangunan baru untuk membuat rumah bagi masyarakat yang mempunyai lahan tapi tidak mampu untuk membangun. Pada tabel 4 juga tertera upah para pekerja terkhusus yang reguler dalam peningkatan kualitas rumah. Untuk upah para pekerja sesuai peraturan dari Kementerian No 295/KPTS/M/2018 sebesar Rp 2.500.000,00 untuk yang reguler. Hal ini terdapat perbedaan di Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sesuai dengan hasil wawancara kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan di tahun 2020.

"Itu waktu dia kasih uang pertama tidak sepuh dua juta setengah pertama 1 jt 300 kalo gak salah baru yang keduanya sekian dia betahap ngasi ongkos itu dan persyaratan hari itu gak ada orang itu datang ninjau trus di potret gak ada nanya itu nanya ini". (wawancara Salbiah, 29 Oktober 2021).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kanlia, 2021) mengenai sumber daya yang dijalankan berhasil pada program BSPS yaitu menerapkan sumber daya manusia berupa masyarakat setempat yang ikut terlibat dalam pembangunan rumah, sumber daya keuangan yang diberikan untuk para pekerja dan sarana serta prasarana yang memadai. Dalam hal ini pemerintah sudah bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dengan melaksanakan kebijakan bantuan program BSPS. Penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini sumber daya manusia yaitu masyarakat setempat kemudian sumber daya keuangan terdapat sedikit perbedaan dari peraturan kementerian dengan yang ditemukan dilapangan, sehingga perlu untuk lebih diperhatikan lagi oleh Dinas PUPR.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa program BSPS ini pertahap dilakukan, tahap pertama pembuatan pondasi terlebih dahulu kira-kira dalam waktu 1 bulan kemudian tahap kedua baru pembangunan rumah. Untuk rumah masyarakat Sei Bilah tersebut tahap pertama upah pekerja diberi Rp1.300.000,00 dan tahap kedua Rp2.500.000,00. Kemudian untuk Kelurahan Alur Dua sendiri sudah beberapa kali melakukan pengajuan proposal namun belum terealisasi terakhir pengajuan dilakukan pada tahun 2020. Sehingga untuk masyarakat di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Sumatera Utara belum ada yang mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya sementara rumah masyarakat banyak yang tidak layak untuk dihuni seperti terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Kondisi Rumah Masyarakat Alur Dua
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan peneliti bahwa sumber daya manusia sudah ikut terlibat dalam program BSPS akan tetapi belum maksimal, dimana Kepala Lingkungan sudah menjalankan tugasnya dalam mendata rumah masyarakat di lingkungannya kemudian pihak Kelurahan juga sudah melakukan pengajuan ke Dinas PUPR Kabupaten Langkat, hanya saja terjadi kendala sehingga untuk Kelurahan Alur Dua belum terealisasi. Dalam hal ini Kelurahan Alur Dua harus bertindak dan melaporkan ke Tim Teknis atau TFL (Tim Fasilitator Lapangan) untuk mempertanyakan kenapa pengajuan yang dilakukan dari tahun 2015 dan terakhir 2020 belum juga terealisasi karena masyarakat di Kelurahan Alur Dua juga perlu disejahterakan.

Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan dalam program BSPS ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Program BSPS ini sudah berjalan di dua Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat diantaranya Kecamatan Babalan dan Kecamatan Secanggang. Dalam pelaksanaan yang dilakukan di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Sumatera Utara sudah terlaksana dengan baik dimana untuk rehabilitas pembangunan rumah mencapai 90 unit. Pelaksana Pembangunan di Kecamatan Babalan juga dilakukan oleh masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan demi keswadayaan masyarakat. Informasi dari hasil wawancara yang didapatkan terkait siapa yang bekerja akan dipaparkan yakni:

"Adi keleng, orang sini juga pokoknya tukangnyanya itu cuman 1 kenetnya yang ganti-ganti". (wawancara Salbiah,29/10/2021).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kanlia, 2021) terkait sikap pelaksana dalam program BSPS baik dalam menjalankan semua aturan dan persyaratan yang ditetapkan. Respon dan kognisi implementator terhadap kebijakan yang dijalankan mendapatkan nilai yang baik di Kabupaten Garut. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini di Kelurahan Sei Bilah para implementator juga mendapatkan nilai baik dari masyarakat setempat, mulai dari pengurusan administrasi dan penyampaian informasi yang dilakukan oleh implementator.

Proses pembangunan rumah juga berjalan dengan baik sesuai dengan tahapnya. Persyaratan administrasi yang diminta ke masyarakat juga tidak memberatkan, hanya melampirkan foto copy KK, KTP dan masyarakat yang mendapatkan bantuan juga tanda tangan diatas materai. Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan pengawasan serta pengontrolan juga dilakukan oleh Tim Teknis.



Gambar 2. Rehabilitas yang sudah dilakukan di Kelurahan Sei Bilah
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti

Berdasarkan gambar 2 untuk lantai seperti keramik dan pintu besi yang ada digambar tersebut dari penambahan uang masyarakat sendiri. Jika masyarakat ingin mempercantik rumah bisa dilakukan sendiri dengan modal sendiri. Para pelaksana kebijakan sudah menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya dan tepat sasaran ke masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mulai dari Kepala lingkungan yang mendata perumahan masyarakat, kemudian Kelurahan Sei Bilah yang mengajukan ke Dinas PUPR sudah berjalan dengan baik hingga Tim Lapangan yang turun ke lokasi dan melakukan sosialisasi ke masyarakat Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Babalan. Dan untuk Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan belum sampai ke verifikasi sehingga sosialisasi ke masyarakat belum dilaksanakan oleh Tim lapangan karena prosesnya belum terealisasi. Bupati Kabupaten Langkat berdasarkan informasi dari media yang didapatkan oleh peneliti bahwa ada dua Kecamatan terlebih dahulu dilaksanakan proses bantuan stimulan perumahan swadaya selanjutnya akan diusahakan untuk melakukan keseluruhan Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten Langkat yaitu Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan, Dinas Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Langkat No 46 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, tugas dan fungsi tata kerja Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang di Pimpin oleh Kepala Dinas Eselon II golongan IV c.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilaksanakan terstruktur dimana persiapan dalam menentukan masyarakat dilakukan oleh Kepala Lingkungan dan pihak Kelurahan yang mengajukan ke Dinas PUPR untuk melakukan verifikasi setelah diverifikasi Tim Teknis Lapangan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat setelah lokasi ditetapkan, setelah calon penerima bantuan ditetapkan baru bantuan dicairkan dan disalurkan ke masyarakat berupa bahan-bahan bangunan. Saat pencairan dan bahan-bahan bangunan yang disalurkan pendamping juga sudah ditentukan. Mulai dari tahap pertama pemanfaatan bantuan dalam pembangunan didampingi oleh pendamping yang sudah ditugaskan. Setelah selesai tahap pertama biasa berupa kerangka seperti pendirian pondasi rumah baru kemudian pihak yang terkait membuat laporan penggunaan dana (LPD) tahap I juga dilakukan pengawasan/pendamping dan selanjutnya pemanfaatan tahap II para pendamping terus ikut serta hingga LPD tahap II selesai dan pembangunan rumah masyarakat swadaya selesai baru pihak keluarga tanda tangan di atas materai sebagai bukti tertulis masyarakat sudah menerima bantuan stimulan perumahan swadaya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan ini di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Babalan mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan pengawasan yang dilakukan. "*Pelayanannya bagus gak ada apa-apa, mereka minta fotocopy KK 2 lembar, KTP 2 lembar dan tanda tangan*". (wawancara Salbiah, 29/10/2021).

Masyarakat Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat berharap bantuan ini juga dapat apalagi di masa sulit pandemi COVID-19 ini, masyarakat yang hanya bekerja sebagai tukang becak sudah tidak lancar lagi sewa yang didapatkan, jangankan untuk membangun rumah untuk makan saja susah di masa pandemi ini. Mereka mengharapkan bantuan ini bisa disama ratakan ke seluruhnya.

4. Simpulan dan saran

Berdasarkan pemaparan analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Perumahan Swadaya di Masa Pandemi COVID-19 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Langkat berdasarkan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi sudah berjalan efisien dan berhasil. Bantuan ini disalurkan tepat sasaran yaitu ke masyarakat yang berpenghasilan rendah. Akan tetapi meskipun kebijakan program ini berhasil terdapat beberapa masalah seperti dalam hal sumber dana anggaran untuk upah yang diberikan kepada pekerja

terdapat perbedaan dengan keputusan menteri terkait nilai dana untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam Keputusan Menteri PUPR No 295/KPTS/M/2018 untuk upah pekerja sebesar Rp2.500.000,00 sementara yang terjadi di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Babalan tahap pertama upah pekerja diberikan sebesar Rp 1.300.000,00 dan tahap kedua baru diberikan Rp2.500.000,00 terjadi perselisihan nominal disini sehingga perlu untuk ditindak lanjuti. Kemudian target program BPS di tahun 2021 dikurangi karena masa pandemi sementara masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan ini. Salah satunya di Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dari mulai tahun 2015 melakukan pengajuan bantuan hingga terakhir tahun 2020 melakukan pengajuan belum juga ditanggapi sehingga untuk bantuan program ini belum terealisasi sama sekali di Kelurahan Alur Dua Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Kabupaten Langkat adalah: (1) Program BPS ini perlu untuk dilakukan pemerataan dalam memberikan bantuan di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat terkhusus untuk Kecamatan Sei Lapan Kelurahan Alur dua, banyak sekali rumah masyarakat yang tidak layak untuk dihuni, (2) perlu adanya penambahan target dan anggaran untuk bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Langkat pada tahun 2021 ini demi kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19, agar masyarakat bisa terhindar dari wabah ini, (3) perlu adanya pengontrolan yang lebih baik lagi dalam pemberian upah para pekerja, (4) perlu dilakukan sosialisasi lebih lagi kepada setiap Kelurahan terkait pelaporan kepada TFL jika pengajuan belum terealisasikan sampai saat ini agar alasan jelas karena masyarakat banyak yang mengharapkan bantuan ini demi menciptakan rumah yang layak huni, (5) Dinas PUPR di Kabupaten Langkat seharusnya tidak berpatokan pada dua Kecamatan yaitu Babalan dan Secanggang dalam menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya ini, ada baiknya jika diratakan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat terlebih dahulu sesuai anggaran yang ada, (6) perlu adanya melampirkan target dan pencapaian rehabilitasi atau pembangunan rumah yang sudah dilakukan di Kabupaten Langkat dari tahun sebelumnya hingga sekarang di web resmi Kabupaten Langkat. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian kembali untuk melihat perkembangan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Langkat, sudah tersalurkan ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat atau belum. Sehingga hal ini perlu untuk terus dilakukan penelitian. Karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini masih tersalurkan dan masih terfokuskan di Dua Kecamatan saja bantuan stimulan perumahan swadaya ini disalurkan.

Daftar Rujukan

- Aminah, A., Hasan, E., & Ubaidullah, U. (2021). Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penataan Pertambangan Emas Rakyat. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3222>
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Bawenti, J. R., Singkoh, F. C., & Kimbal, A. (2019). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/27034>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dewi, R., Adista, T., & Safrida, S. (2021). Implementasi Program Bantuan Dana Desa di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 36. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.2632>
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 35–47. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3132>
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>

- Isabella, Sesar, J., & Amaliatulwalidain. (2017). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2014). *Jurnal Pemerintahan & Politik*, 2(1), 40–44.
- Julianto, P. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Di Desa Koto Baru. *The Leader's Writing*, 1(2), 1–12. <https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/79/42>
- Kanlia, I. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KABUPATEN GARUT JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (JIMEA)*, 5(2), 1768–1779. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.vol5.iss1.pp1768-1779>
- Kurniasih, E. P. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020*, 277–289.
- Lumolos, J. (2019). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–7.
- Mailasari, N., & Rusli, H. Z. (2017). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru). *JOM FISIP*, 4(2), 1–10.
- Mukhlis, S., Siam, N. U., & Junidar. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Pada Kelurahan Tanjung Unggat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 445–460.
- Mulyadi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3777(November), 744–754. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Nata, I., Manosoh, H., & Mawikere, L. M. (2018). Analisis Atas Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pada Dinas Perumahan Kawasanpermukiman Dan Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 157–164. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20049.2018>
- Sekarvilia, M., & Karsinah, K. (2020). Implementation of Swadaya Housing Stimulant Assistance. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(1), 650–669. <https://doi.org/10.15294/efficient.v3i1.35954>
- Sumakul, Y., & Ruata, S. C. N. (2020). Kesejahteraan Psikologis dalam masa Pandemi COVID-19. *Journal of Psychology "Humanlight,"* 1(1), 1–7.
- Warganegara, S. D. A. (2020). Implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) Program to Enhance the Tulang Bawang Community Prosperity. *Administrative and Environmental Law Review*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.25041/aclr.v1i2.2139>